

PERTEMUAN KE-13

HUKUM ISLAM, HAM DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. TUJUAN PEMBELAJARAN :

Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- 13.1 Mengetahui Konsep Hukum Islam
- 13.2 Memahami HAM dalam Islam
- 13.3 Memahami Pengertian Demokrasi dalam Islam
- 13.4 Mengetahui

B. URAIAN MATERI

<i>Tujuan Pembelajaran 13.1:</i>
<i>Mampu Menjelaskan Pengertian dan Hakekat Manusia</i>

Islam sebagai agama bagi penganutnya meyakini bahwa konsep Islam adalah jalan hidup yang berarti jalan hidup. Islam menurut penganutnya adalah konsep lengkap yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Demikian juga dalam regulasi HAM, Islam juga mengatur HAM. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang berarti agama rahmat bagi semua alam. Bahkan dalam ketidakadilan sosial sekalipun Islam juga mengatur konsep mustadhafin yang harus dipertahankan.

Jika kita berbicara tentang hukum, yang terlintas dalam pikiran kita adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa atau manusia itu sendiri seperti:

- 1) Hukum adat
- 2) Hukum pidana dan sebagainya.

Berbeda dengan sistem hukum lainnya, hukum Islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh budaya manusia di suatu tempat secara massal tetapi pada dasarnya ditentukan oleh Allah melalui wahyu yang terkandung dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai utusannya melalui sunnahnya yang dikumpulkan dalam kitab hadits. Dasar ini membedakan hukum Islam secara fundamental dari hukum lain.

Dalam Islam, konsep hak asasi manusia sebenarnya memiliki tempat tersendiri dalam pemikiran Islam. Perkembangan wacana demokratis dengan Islam sebenarnya telah mendorong wacana HAM dalam Islam. Karena dalam demokrasi, pengakuan hak asasi manusia memiliki tempat khusus. Berbagai macam pemikiran tentang demokrasi dapat dengan mudah ditemukan dalam konsep menegakkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam Islam berbeda dengan hak asasi manusia dalam arti yang umum dikenal. Karena semua hak adalah kewajiban bagi negara dan individu yang tidak boleh diabaikan. Utusan Allah berkata: "Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu najis karena dirimu." Jadi negara tidak hanya menahan diri dari menyentuh hak asasi manusia ini, tetapi memiliki kewajiban untuk memberikan dan menjamin hak-hak ini.

Dalam menjelaskan demokrasi dalam kerangka konseptual Islam, banyak pemahaman diberikan pada beberapa aspek spesifik dari ranah sosial dan politik. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang memperkuat konsep-konsep Islam yang telah lama berakar, yaitu musyawarah (syura), persetujuan (ijma'), dan penilaian interpretatif independen (ijtihad).

Hukum, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi adalah tiga konsep yang tidak dapat dipisahkan. Ini karena salah satu syarat utama untuk terwujudnya demokrasi adalah adanya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Demokrasi akan selalu rapuh jika hak asasi setiap warga negara tidak terpenuhi. Padahal pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia akan terwujud jika hukum ditegakkan.

Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau regulasi yang mengatur perilaku manusia, baik norma atau regulasi dalam bentuk realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau aturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh pihak berwenang. Bentuknya bisa dalam bentuk hukum tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga dalam bentuk hukum tertulis dalam undang-undang. Hukum itu sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dan harta benda lainnya.

Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang berasal dan membentuk bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditentukan oleh Allah. Hukum tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda-benda di masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan diri mereka sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain di masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda-benda alam di sekitarnya.

Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum islam baik dalam pengertian syariat maupun fikih di bagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Ibadah (mahdhah)

Merupakan prosedur dan upacara yang harus dilakukan oleh seorang Muslim dalam melakukan hubungan dengan Tuhan, seperti sholat, membayar zakat, melakukan ziarah. Prosedur dan upacara ini bersifat permanen, tidak ditambahkan atau dikurangi. Ketentuan telah ditetapkan dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya. Dengan demikian tidak ada cara di mana proses membawa perubahan dan perombakan hak asasi manusia mengenai hukum, komposisi dan prosedur untuk ibadah akan dilakukan. Yang mungkin berubah adalah penggunaan alat-alat modern dalam implementasinya.

2. Muamalah (ghairu mahdhah)

Undang-undang Allah yang terkait dengan kehidupan sosial manusia meskipun ketentuan ini terbatas pada subjek. Karena itu terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi persyaratan untuk melakukan bisnis.

Bagian - Bagian Hukum Islam

Sistematika hukum Islam dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. *Al-ahkam asy-syakhsyah (hukum Keluarga)*
- b. *Al-ahkam al-Jinazat (hukum Pidana)*
- c. *Al-ahkam al-murafaat (hukum Acara peradilan)*
- d. *Al-ahkam Al Maliyah (hukum Perdata dan tata usaha)*
- e. *Al ahkam al-dusturiyah (hukum tata negara)*
- f. *Al-ahkam ad-dauliyah (hukum internasional)*
- g. *Al-ahkam al-iqtishadiyah wa-almaliyah (hukum ekonomi dan keuangan, dll*

Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam secara umum adalah Dar-ul mafaasidiwajalbul mashaalihi (mencegah kerusakan dan membawa manfaat). Abu Ishaq As-Sathibi merumuskan lima tujuan hukum Islam

1. Memelihara Agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia dengan martabatnya dapat diangkat lebih tinggi dan martabat makhluk lain dan memenuhi kebutuhan

jiwanya. Islam memberikan perlindungan kepada penganut agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan mereka.

2. Memelihara jiwa

Menurut hukum Islam, jiwa harus dilindungi. Hukum Islam wajib melindungi hak asasi manusia untuk hidup dan mempertahankan hidup mereka. Islam melarang pembunuhan sebagai kehilangan nyawa manusia dan melindungi berbagai cara yang digunakan oleh manusia untuk mempertahankan manfaat hidupnya (Qs.6: 51,17: 33)

3. Memelihara akal

Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Seseorang tidak akan dapat menjalankan hukum islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal sehat. (QS.5:90)

4. Memelihara keturunan

Dalam hukum Islam, memelihara keturunan sangat penting. Karena itu, keturunan yang berkelanjutan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dilarang melakukan perzinahan. (Q.4: 23)

5. Memelihara harta

Menurut ajaran Islam, kekayaan adalah hadiah dari Tuhan kepada manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Karena alasan ini, manusia sebagai khalifah di bumi dilindungi oleh hak mereka untuk mendapatkan properti dengan cara yang sah, sah dan benar sesuai dengan aturan moral. Jadi hukum slam ditentukan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik primer, sekunder, dan tersier (dloruri, haji, dan tahsini).

Kontribusi Umat Islam Dalam Perumusan Dan Penegakan Hukum Islam

Hukum islam ada dua sifat, yaitu:

1. *Al- tsabat (stabil), hukum islam sebagai wahyu akan tetap dan tidak berubah sepanjang masa*
2. *At-tathawwur (berkembang), hukum islam tidak kaku dalam berbagai kondisi dan situasi sosial.*

Dilihat dari sketsa sejarah, hukum Islam memasuki Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriyah atau 7/8 Masehi. Padahal hukum barat diperkenalkan oleh VOC pada awal abad ke 17 Masehi. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia menganut hukum adat yang memiliki berbagai sistem

dan sifatnya sangat beragam. Tetapi setelah Islam datang dan menjadi agama resmi di berbagai kerajaan di nusantara, hukum Islam juga menjadi hukum resmi kerajaan dan menyebar ke hukum yang berlaku di masyarakat.

Secara yuridis formal, keberadaan negara kesatuan Indonesia adalah diawali pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian diakui berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itulah keinginan para pemimpin islam untuk kembali menjalankan hukum islam bagi umat islam berkobar.

Dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia, kesadaran hukum Islam untuk pertama kalinya di era kemerdekaan ada di Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yang atas dasar ketuhanan diikuti oleh pernyataan "dengan kewajiban untuk menerapkan syariah Islam untuk penganutnya ". Tetapi dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akhirnya mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang sila pertamanya adalah "keilahian tertinggi".

Meskipun demikian, dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, hukum islam telah benar-benar memperoleh tempat yang wajar secara kontitusional yuridis.

Dengan demikian kontribusi umat Islam dalam petrumusan dan penegakan hukum sangat besar. Upaya yang harus dilakukan untuk penegakan hukum dalam praktik masyarakat dan negara adalah melalui proses budaya dan dakwah. Jika Islam telah membuat kebijakan sebagai budaya dalam masyarakat, maka sebagai konsekuensinya hukum harus ditegakkan. Jika perlu, "penegakan hukum" dalam menegakkan hukum Islam dengan hukum positif yaitu melalui perjuangan untuk legislasi. Sehingga dalam perjalanan suatu ketentuan yang wajib menurut Islam juga wajib menurut hukum.

<i>Tujuan Pembelajaran 13.2:</i>
<i>Mampu Menjelaskan Konsep HAM dalam Islam</i>

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak dasar yang melekat pada manusia karena mereka berada di dalam rahim sampai mereka mati yang harus dilindungi. Istilah hak asasi manusia menurut Tolchach Mansoer menjadi populer sejak kelahiran Deklarasi Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Meskipun gagasan hak asasi manusia telah muncul pada abad ke-17 dan ke-18 sebagai reaksi terhadap keaslian para raja. dan tuan feodal pada waktu itu. Gagasan tentang hak asasi manusia juga ada dalam Islam. Ini bisa

dilihat dalam ajaran monoteisme. Ada perbedaan prinsip antara hak asasi manusia dari sudut pandang Barat dan Islam.

Hak asasi manusia, menurut pemikiran Barat, hanyalah antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat pada manusia. Dengan demikian manusia sangat penting. Sedangkan dalam Islam hak asasi manusia adalah teosentris yang berarti bahwa segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Jadi Tuhan itu sangat penting. Dalam hubungan ini A.K Brohi menyatakan: "Berbeda dengan pendekatan Barat", strategi Islam sangat mementingkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sebagai aspek kualitas kesadaran keagamaan yang terukir dalam hati, pikiran dan jiwa para penganutnya. Perspektif Islam benar-benar teosentris.

Pemikiran barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, maka di dalam Islam melalui firman-Nya, Allahlah yang menjadi tolok ukur sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya.

Oleh karena itu, dalam Islam, hak asasi manusia tidak hanya menekankan hak asasi manusia, tetapi mereka didasarkan pada kewajiban mendasar untuk hanya melayani Tuhan sebagai pencipta. Aspek khusus dalam konsep HAM Islam adalah bahwa tidak ada orang lain yang dapat memaafkan pelanggaran hak jika terjadi pelanggaran terhadap seseorang yang haknya harus dipenuhi. Bahkan sebuah negara Islam tidak dapat memaafkan pelanggaran atas hak yang dimiliki seseorang. Negara harus terikat untuk memberikan hukuman kepada pelanggar hak asasi manusia dan memberikan bantuan kepada mereka yang telah dilanggar, kecuali mereka yang melanggar hak asasi manusia telah mengampuni pelanggar hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* diungkap dalam berbagai ayat antara lain :

1. Martabat manusia

Dalam Al Qur'an, dinyatakan bahwa manusia memiliki kedudukan atau martabat yang tinggi. Kemuliaan umat manusia sama sekali tidak ada pada makhluk lain. Martabat tinggi yang diberikan Tuhan pada manusia pada dasarnya adalah sifat yang tidak dapat dipisahkan dari manusia.

Q.S Al Isra' (17) ayat 70. Artinya : “ Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan...”

Q.S Al Maidah (5) ayat 32. Artinya : “ ...Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan

karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya...”

Mengenai martabat manusia ini telah digariskan dalam Universal declaration of Human Rights dalam Pasal 1 dan Pasal 3.

Pasal 1 menyebutkan, “...Semua makhluk manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai hak-hak serta martabat yang sama ...”

Pasal 3 menyebutkan, “...Setiap orang berhak untuk hidup, berhak akan kemerdekaan dan jaminan pribadi...”

2. Persamaan

Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya satu ukuran yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketaqwaannya.

Q.S Al Hujurat (49) ayat 13. Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Prinsip persamaan ini dalam Universal Declaration of Human Rights terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 6 menyebutkan, “...Setiap orang berhak mendapat pengakuan di mana saja sebagai seorang pribadi di muka hukum...”

Pasal 7 menyebutkan, “...Semua orang sama di muka hukum dan berhak atas perlindungan yang sama di muka hukum tanpa perbedaan...”

3. Kebebasan menyatakan pendapat

Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk cukup berani menggunakan pikiran mereka terutama untuk mengekspresikan pendapat yang benar. Perintah ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang percaya bahwa mereka memiliki keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Agama Islam sangat menghargai alasan. Karena itu, setiap manusia sesuai dengan martabat dan kodratnya sebagai makhluk yang berpikir memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dibenarkan.

Q.S Ali Imran (3) ayat 110. Artinya : “...Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar...”

Hak untuk menyatakan pendapat dengan bebas dinyatakan dalam Universal Declaration of Human Rights Pasal 19 “...Semua orang berhak atas kemerdekaan mempunyai dan melahirkan pendapat...”

4. Kebebasan beragama

Prinsip kebebasan beragama ini dengan jelas disebutkan dalam Al Qur’an ***surat Al-Baqarah (2) ayat 256.*** Artinya : “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam...” Dan ***Q.S Al Kafirun (109) ayat 6.*** Artinya : “Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.”

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 dari Universal Declaration of Human Rights, yang menyatakan “...Setiap orang mempunyai hak untuk merdeka berfikir, berperasaan, dan beragama ...”

5. Hak jaminan sosial

Di dalam Al Qur’an banyak dijumpai ayat-ayat yang menjamin tingkat dan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain adalah kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya. Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar di antara orang-orang yang kaya saja. Seperti dinyatakan Allah dalam Al Qur’an ***surat Az-Zariyat (51) ayat 19.*** Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”

Q.S Al Ma’arij (70) ayat 24. Artinya : “ Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.”

Dalam Al-Qur'an juga dengan jelas menyatakan perintah bagi umat Islam untuk membayar zakat. Tujuan zakat adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan menciptakan distribusi pendapatan untuk semua anggota masyarakat. Jika jaminan sosial yang terkandung dalam Al-Qur'an jelas diamati sesuai dengan Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan "Sebagai anggota komunitas, setiap orang memiliki hak untuk jaminan sosial ..."

6. Hak atas harta benda

Dalam hukum Islam, hak milik seseorang sangat dihargai. Sesuai dengan martabat dan status, jaminan dan perlindungan properti seseorang adalah tugas pihak

berwenang. Karena itu, siapa pun, bahkan penguasa, tidak diizinkan untuk merebut hak orang lain, kecuali untuk kepentingan umum, menurut prosedur yang telah ditentukan. Allah telah memberikan sanksi berat kepada mereka yang telah merampas hak orang lain,

sebagaimana dinyatakan dalam *surat Al-Maidah (5) ayat 38*. Artinya :
“*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah ...*”

Hal ini sesuai dengan Pasal 17 dari Universal Declaration of Human Rights menyebutkan:

Ayat (1) Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama orang lain.

Ayat (2) Tidak seorangpun hak miliknya boleh dirampas dengan sewenang-wenang.

Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa secara alami diberkahi dengan hak-hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Dengan hak asasi manusia ini, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peran dan kontribusi mereka untuk kesejahteraan hidup manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang melekat dalam diri setiap manusia.

Dilihat dari sejarahnya, umumnya para ahli di Eropa berpendapat bahwa kelahiran hak asasi manusia dimulai dengan kelahiran Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris yang menyatakan bahwa raja yang memiliki kekuasaan absolut, menjadi terbatas dalam kekuasaan dan mulai dimintai pertanggungjawaban sebelum hukum. Kemudian disusul dengan lahirnya Bill of Right di Inggris pada 1689 dengan adigium bahwa manusia setara di hadapan hukum. Perkembangan selanjutnya dari hak asasi manusia ditandai dengan munculnya Deklarasi Kemerdekaan Amerika, Deklarasi Perancis pada tahun 1789 dan akhirnya lahirnya perumusan universal hak asasi manusia yang dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 yang disahkan secara langsung oleh Persatuan negara-negara.

Ada perbedaan prinsip antara hak asasi manusia dari sudut pandang Barat dan Islam. Hak Asasi Manusia menurut pemikiran Barat hanyalah antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat pada manusia, sehingga manusia sangat penting. Sedangkan dari

sudut pandang Islam memiliki makna teosentris, yaitu semuanya berpusat pada Tuhan, maka Tuhan sangat penting.

Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusia adalah tolok ukur dari semua hal, kemudian dalam Islam melalui kata-katanya, Allah adalah ukuran dari semua hal, sedangkan kemanusiaan terletak pada perbedaan mendasar antara hak asasi manusia menurut pola dan hak pemikiran Barat. hak asasi manusia sesuai dengan pola pengajaran Islam.

Dalam konsep Islam seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah, karena ia harus mematuhi hukum-Nya. Namun secara paradoks, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdikan kepada Allah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an *surat Al-Zariyat ayat 56*, artinya: *"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku"*.

Dari ketentuan ayat di atas, menunjukkan manusia mempunyai kewajiban mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dibagi dalam 2 kategori, yaitu:

- 1) ***Huququllah (hak-hak Allah)*** yaitu kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam sebuah ritual ibadah
- 2) ***Huququl'ibad (hak-hak manusia)*** merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya.

Hak Asasi Manusia dijamin oleh agama Islam bagi manusia dikalsifikasikan kedalam dua kategori yaitu :

- 1) *HAM dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia;*
- 2) *HAM yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok masyarakat yang berbeda dalam situasi tertentu. Status, posisi, dan lain-lain yang mereka miliki. Hak-hak khusus bagi non muslim, kaum wanita, buruh/pekerja, anak-anak, dan lainnya seperti hak hidup, hak-hak milik, perlindungan kehormatan, keamanan, kesucian kehidupan pribadi dan sebagainya.*

The Universal Declaration Of Human Rights di dunia mengikat semua bangsa, untuk menghargai Hak Asasi Manusia, meski faktanya dunia barat cukup banyak melanggarnya. Dengan demikian para ahli hukum Islam mengemukakan *"Universal Islamic Declaration Human Right"*, yang diangkat dari al-qur'an dan sunnah Islam terdiri XXIII Bab dan 63 pasal yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia antara lain :

- (1) hak hidup
- (2) hak untuk mendapatkan kebebasan
- (3) hak atas persamaan kedudukan
- (4) hak untuk mendapatkan keadilan
- (5) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan
- (6) hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan
- (7) hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan nama baik
- (8) hak untuk bebas berpikir dan berbicara
- (9) hak untuk bebas memilih agama
- (10) hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi
- (11) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi
- (12) hak atas jaminan sosial
- (13) hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya
- (14) hak-hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga
- (15) hak untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya.

Tujuan Pembelajaran 13.3:

Mampu Menjelaskan Konsep Demokrasi dalam Islam

Demokrasi Dalam Islam

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, Demos berarti rakyat, dan kratein bermakna kekuasaan. Karena kekuasaan itu ada di rakyat, maka rakyatlah yang berdaulat, oleh karena itu demokrasi diartikan dengan kedaulatan rakyat.

Kedaulatan absolut dan Keesaan Tuhan yang terkandung dalam konsep monoteisme dan peran manusia yang terkandung dalam konsep Khilafah memberikan kerangka kerja dimana para sarjana baru-baru ini mengembangkan teori-teori politik tertentu yang dapat dianggap demokratis. Ini mencakup definisi khusus dan pengakuan atas kedaulatan rakyat, penekanan pada kesetaraan kemanusiaan, dan kewajiban rakyat sebagai pembawa pemerintahan.

Penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam, banyak memberikan perhatian pada beberapa aspek khusus dari ranah social dan politik. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berurat berakar yaitu:

1. Musyawarah (syura)

Kebutuhan untuk musyawarah adalah konsekuensi politik dari kekhalifahan manusia. Karena itu, representasi masyarakat dalam negara Islam tercermin terutama dalam doktrin musyawarah. Ini karena ajaran Islam, setiap muslim dewasa dan pikiran sehat, baik pria maupun wanita adalah khalifah Allah di muka bumi. Di bidang politik, Muslim mendelegasikan kekuasaan mereka kepada pihak berwenang dan pendapat mereka harus dipertimbangkan dalam menangani masalah negara. Perlunya pertimbangan dalam menyelesaikan masalah ijtihadiyyah, dalam Surat Al-syura ayat 3:

3) *“Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.* (QS Asy-Syura : 38).

1. Persetujuan (ijma)

Ijma atau konsensus telah lama diterima sebagai konsep pengesahan resmi dalam hukum Islam. Konsensus memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan hukum Islam dan memberikan sumbangan pemikiran sangat besar pada korpus hukum atau tafsir hukum.

Konsensus dan musyawarah sering dipandang sebagai landasan yang efektif bagi demokrasi Islam modern. Konsep konsensus memberikan dasar bagi penerimaan sistem yang mengakui suara mayoritas. Atas dasar inilah konsensus dapat menjadi legitimasi sekaligus prosedur dalam suatu demokrasi Islam.

2. Penilaian interpretative yang mandiri (itjihad)

Upaya ini merupakan langkah kunci menuju penerapan perintah Tuhan di suatu tempat atau waktu. Tuhan hanya mengungkapkan prinsip-prinsip utama dan memberi manusia kebebasan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini ke arah yang sejalan dengan semangat dan keadaan zamannya. Itjihad dapat mengambil bentuk panggilan untuk pembaruan, karena prinsip-prinsip Islam dinamis, pendekatan kami yang menjadi statis. Oleh karena itu tepat untuk melakukan pemikiran ulang mendasar untuk membuka jalan bagi munculnya eksplorasi, inovasi dan kreativitas.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa musyawarah, konsensus dan itjihad merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam kerangka Keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai

khalifah-Nya. Sehingga antara hukum, Hak Asasi Manusia dan demokrasi merupakan tiga konsep yang tidak dapat dipisahkan.

Ini karena salah satu syarat utama untuk terwujudnya demokrasi adalah adanya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Demokrasi akan selalu rapuh jika hak asasi setiap warga negara tidak terpenuhi. Sedangkan pembunuhan dan perlindungan hak asasi manusia akan terwujud jika hukum ditegakkan, karena Alquran sebagai sumber utama dan pertama ajaran Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diterapkan dalam pengembangan sistem politik Islam .

B. LATIHAN SOAL/TUGAS

1. Bagaiman Konsep HAM dalam perspektif Islam?
2. Jelaskan Pengertian Hukum Islam dan apa saja ruang lingkupnya ?
3. Bagaimana Konsep Demokrasi dalam Islam ?

C. DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah, Et. All, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan, Indonesia Center For CMC Education*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,
- Abidin Qurbani, Zainul, 2016, *Islam Hak Asasi Manusia Sebuah Kajian Komprehensif*, Bandung: Citra
- Abul A'la Maududi, Maulana, 2014, *Buku Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Ghani, Abdullah, 1994, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* Jakarta, Gema Insani Press,.
- Ashim, Abu Muhammad Al-Maqdisi, 2007, *Agama Demokrasi, Kafayeh*, Girmulyo, Kalten: Gergunung
- Departemen Agama RI, *Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, Jakarta : Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002.
- Halimah, Abdul Mun'im Musthafa, 2009, *Thogut, apa dan Siapa?*, Kafayeh.
- Ilyas, Muhtarom. *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009

- Kosasih, Ahmad. 2003. *HAM dalam perspektif ISLAM*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Lopa, Baharuddin. *Al Qur'an dan Hak Azasi Manusia*, Yogyakarta, PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1999
- Mansoer, Hamdan, dkk, *Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 2004.
- Pramudya, Willy, Cak Munir, 2004, *Engkau Tak Pernah Pergi*, Jakarta: GagasMedia.
- Sholhi, Muhammad, 2003, *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah*, Jakarta, Republika.